

Tanggung Jawab Notaris Dalam Menentukan Batas Usia Dewasa / Elisa Novel

Elisa Novel, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267767&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Salah satu permasalahan yang dihadapi notaris saat ini, untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam membuat akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat adalah menentukan batas usia dewasa yang berlaku dalam pembuatan akta tersebut. Di dalam KUHPerdata seorang dikatakan dewasa adalah apabila telah mencapai usia 21 tahun. Sejak diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengaturnya secara tegas maka mengakibatkan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ahli mengenai batas usia dewasa yang berlaku saat ini, ada yang mengatakan 21 tahun dan ada yang mengatakan 18 tahun. Adanya perbedaan pendapat tersebut membawa akibat terhadap tanggung jawab notaris untuk menentukan batas usia dewasa dalam pembuatan akta, sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan metode empiris dengan wawancara. Berdasarkan penelitian penulis, batas usia dewasa yang dipakai sebagai dasar kesatuan sikap notaris dalam pembuatan akta telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan Keputusan Kongres INI ke-XVII tahun 1999 di Jakarta adalah 18 tahun, namun dalam praktek pembuatan akta, para notaris yang menjadi narasumber dalam penelitian penulis tetap menggunakan batas usia dewasa 21 tahun. Adanya perbedaan mengenai batas usia dewasa tersebut akan membawa akibat hukum terhadap tanggung jawab notaris seandainya batas usia dewasa yang dianut oleh pengadilan berbeda dengan yang dianut oleh notaris yang membuat akta tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut setidaknya diperlukan pembahasan yang mendalam berkaitan dengan permasalahan permasalahan hukum yang ada berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam menentukan batas usia dewasa.